

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menergerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Kedua

- : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima

- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- | | | |
|---------|------------------|-------------|
| a. TK | Negeri | 60 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.119 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.259 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 20 buah; |
| e. SMPS | Negeri | 15 buah; |
| f. SMEA | Negeri | 340 buah; |
| g. STM | Negeri | 174 buah; |
| h. SMT | Pertanian Negeri | 34 buah, |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

Keenam

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753





**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0313/O/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1993**